

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris

Rian Rivaldo

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
rianrivaldo27@gmail.com

Key Word:	Abstract
Notary Appointment Examination, Right of Judicial Review, Notary Appointment Requirements	<i>The issues raised in this article are first, examination on the reasons for the Minister of Law and Human Rights to issue a Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2017 on the Notary Appointment Examination; second, review on the Supreme Court's consideration in canceling the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2007 on the Notary Appointment Examination; and third, review on the juridical implications of the Supreme Court's decision Number 50 P/HUM/2018 on the Notary Appointment Examination. This is a normative legal research which is analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study conclude that first, the Minister of Law and Human Rights received a report from the Notary Honorary Council regarding the number of summons to Notaries and requests for minute of the deed by the police, hence a Notary Appointment Examination is required. Second, the Supreme Court canceled the Notary Appointment Examination due to the requirements for passing the Notary Appointment Examination were contrary to higher laws and regulations. Third, the Minister of Law and Human Rights revoked the provisions regarding the Notary Appointment Examination and replaced it with another mechanism, namely Notary Quality Improvement Training (PPKJN)</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Ujian Pengangkatan Notaris, Hak Uji Materiil, Syarat Pengangkatan Notaris	Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, yaitu <i>pertama</i> , mengkaji alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. <i>Kedua</i> , mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, dan <i>ketiga</i> , mengkaji implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Ujian Pengangkatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, <i>pertama</i> , Menteri Hukum dan Hak Asasi menerima laporan dari Majelis Kehormatan Notaris terkait banyaknya pemanggilan terhadap Notaris dan permintaan minuta akta oleh kepolisian sehingga diperlukan Ujian Pengangkatan Notaris. <i>Kedua</i> , Mahkamah Agung membatalkan Ujian Pengangkatan Notaris karena syarat kelulusan ujian pengangkatan Notaris bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <i>Ketiga</i> , Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut ketentuan mengenai Ujian Pengangkatan Notaris dan mengganti dengan mekanisme lain yaitu Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN).

Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau

berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) disebutkan kewenangan Notaris yaitu:²

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Untuk menjadi seorang Notaris, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh undang-undang, adapun syarat-syarat calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris diatur di dalam Pasal 3 UUJN adalah sebagai berikut:³

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap jabatan Notaris, dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Syarat tersebut bersifat mutlak dan harus dipenuhi oleh calon Notaris. Syarat-syarat pengangkatan Notaris diatur kembali di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat Permenkumham No. 62 Tahun 2016). Syarat-syarat tersebut harus dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:⁴

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴ Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Jabatan Notaris.

- a. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- b. Fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
- c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- e. Surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- f. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- g. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan turut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- h. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- i. Bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- j. Fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;
- k. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
- l. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan
- m. Surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

Salah satu dokumen pendukung yang harus dibuktikan oleh calon Notaris untuk diangkat menjadi Notaris adalah syarat dokumen berupa “fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi”, syarat tersebut menjadi dasar diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan Permenkumham No. 25 Tahun 2017). Pengangkatan Notaris pada dasarnya tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saja, namun calon Notaris juga harus di uji melalui ujian, yang disebut ujian pengangkatan Notaris.⁵

Kewajiban mengumpulkan dokumen fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat terutama akademisi bidang kenotariatan dan calon Notaris. Dengan adanya kewajiban mengumpulkan bukti kelulusan ujian pengangkatan Notaris ini menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum bagi calon Notaris yang akan di angkat menjadi Notaris, karena di dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu UUJN tidak mensyaratkan adanya dokumen kelulusan ujian pengangkatan Notaris, sehingga syarat kelulusan ujian pengangkatan Notaris dianggap melahirkan norma baru yang tidak diatur di dalam UUJN. Berdasarkan alasan tersebut, pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya syarat kelulusan ujian pengangkatan Notaris ini mengajukan permohonan hak uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung, adapun dua alasan utama keberatan yang diajukan oleh

⁵ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 68.

pemohon dalam permohonan uji materiil ini adalah, *pertama*, calon Notaris Indonesia adalah orang yang belum mempunyai penghasilan layaknya Notaris, sehingga perlu adanya perlindungan dari pemerintah dan negara dengan memberikan kesempatan menjadi Notaris dengan proses dan prosedur yang sederhana dan murah. *Kedua*, telah terjadi pelanggaran terhadap asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang artinya peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah.⁶ Secara hierarki ujian pengangkatan Notaris yang diatur di dalam Peraturan Menteri tidaklah sama kedudukannya dengan Undang-Undang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu, *pertama*, mengapa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Permenkumham No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris? *Kedua*, apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil Permenkumham No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris? *Ketiga*, apa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Ujian Pengangkatan Notaris?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, *pertama*, untuk mendeskripsikan dan menganalisa pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Permenkumham No. 25 Tahun 2017. *Kedua*, untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan Permenkumham No. 25 Tahun 2017. *Ketiga*, untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis Putrusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Ujian Pengangkatan Notaris.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, Permenkumham No. 62 Tahun 2016 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Jabatan Notaris, Permenkumham No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan informasi media cetak dan elektronik.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 139.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17 lebih tepatnya pada 27 Agustus 1620, dan Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia.⁷ Melchior Kerchem merupakan sekretaris *College Van Schepenen*, setelah pengangkatan tersebut, jumlah Notaris terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.⁸ Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh negara dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai macam kewenangan Notaris dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. UUJN merupakan peraturan yang mengatur secara lengkap terkait Jabatan Notaris di Indonesia. Kewenangan Notaris diatur di dalam UUJN dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain kewenangan yang terdapat di dalam UUJN, kewenangan Notaris juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian menurut undang-undang lain dalam hal ini, yaitu menunjuk kepada undang-undang lain yang bukan undang-undang yang mengatur mengenai Jabatan Notaris, tapi ada dalam pasal atau ayat dalam undang-undang bersangkutan terdapat kewajiban untuk perbuatan atau tindakan hukum tertentu wajib dibuat dengan Akta Notaris.⁹

Jabatan Notaris didasarkan pada asas kepercayaan antara Notaris dan para pihak/masyarakat yang menggunakan jasanya, oleh karena itu Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Perwujudan penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada masyarakat oleh Notaris di atur di dalam Kewajiban Notaris terdapat pada Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu:¹⁰

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari dari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke III, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 15.

⁸ Sahrawardi K Lubis, *Etika Profesi Notaris*, Cetakan ke enam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33.

⁹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2017, hlm. 10-11.

¹⁰ Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku, yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris diawasi oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam melaksanakan pengawasan menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Selain di awasi oleh Majelis Pengawas, Notaris juga di awasi dan di bina oleh organisasi perkumpulan Notaris Indonesia yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan di awasi pula oleh Majelis Kehormatan Notaris.¹¹ Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dibentuk untuk melakukan pengawasan sebagai tindakan preventif dan kuratif agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tetap sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Fakta yang diperoleh oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui data yang terdapat pada Majelis Kehormatan Notaris tingkat Pusat menyampaikan bahwa ada banyak permintaan pemanggilan Notaris dan pengambilan minuta akta oleh penyidik kepolisian terkait terbitnya akta Notaris, permintaan tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme Notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk menjaring calon Notaris yang berkualitas dan berkompeten.¹²

¹¹ Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, hlm. 36.

Berdasarkan alasan tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memutuskan perlu adanya ujian pengangkatan Notaris guna menghasilkan Notaris yang berkualitas dan berkompeten. Pertimbangan-pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan ujian pengangkatan Notaris sebagai salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah sebagai berikut:¹³

- a. Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
- b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengangkat Notaris, mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas Notaris yang diangkatnya. Ujian pengangkatan Notaris diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas dan menghormati kemampuan akademis calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan ujian.
- c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh data dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat bahwa banyak permintaan pemanggilan Notaris dan pengambilan minutasi akta oleh penyidik Kepolisian terkait dengan terbitnya akta Notaris yang diduga dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permintaan tersebut meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Notaris Indonesia semakin menurun dan perlu diantisipasi dengan mengadakan ujian pengangkatan Notaris guna memastikan bahwa Notaris yang akandiangkat memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan tugas jabatannya kelak.

Materi-materi yang termuat di dalam Ujian Pengangkatan Notaris adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Organisasi kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pengangkatan Notaris, perpindahan Notaris, perpanjangan Notaris, masa jabatan Notaris, pemberhentian Notari, pengawasan Notaris dan pembinaan terhadap Notaris;
- c. Perjanjian bernama dan tidak bernama;
- d. Pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan;
- e. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan;
- f. Pendaftaran jaminan fidusia;
- g. Hukum waris perdata dan wasiat;
- h. Kepailitan;
- i. Legalisasi dan waarmeding; dan
- j. Sikap dan perilaku Notaris.

Ujian Pengangkatan Notaris bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, hlm. 34-36.

¹⁴ Pasal 19 Huruf a sampai j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Adanya tahapan lulus Ujian Pengangkatan Notaris ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berharap calon Notaris yang akan diangkat menjadi Notaris memiliki kualitas dan kompetensi sehingga dapat meminimalisir keterlibatan Notaris dalam perkara hukum.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Pengujian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Permohonan Hak Uji Materiil dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung atau ke Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon.¹⁶

Dalam memutuskan perkara permohonan keberatan tentang hak uji materiil suatu peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim Agung yang telah ditunjuk, wajib menilai secara berimbang antara permohonan pemohon dan jawaban termohon. Dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil Permenkumham 62 Tahun 2016 (Pasal 2 ayat (2) Huruf J) dan Permenkumham No. 25 Tahun 2017 Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, setelah menerima permohonan dari Pemohon yang berjumlah 21 orang dengan kepentingan yang sama dan menerima jawaban Termohon dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:¹⁷

- a. syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon Notaris hanyalah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan menyangkut persyaratan tambahan kelengkapan berupa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 haruslah sejalan dengan maksud (*intent*) pembentuk undnag-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), serta tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dilihat secara gramatikal, persyaratan dan kelengkapan dokumen yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 secara umum hanyalah dokumen pendukung yang bersifat teknis administratif belaka, namun perlu mendapat perhatian dan pertimbangan mendalam adalah “fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”, ketentuan tersebut nyata-nyata telah memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena penyelenggara ujian pengangkatan Notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak pernah diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Ujian pengangkatan Notaris nyata-nyata telah memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena penyelenggaraan ujian pengangkatan Notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak pernah diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, hlm. 55.

- b. Dilihat secara keseluruhan (sistematis dan kontekstual) Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan status kepada Notaris sebagai pejabat umum, dalam hal ini Notaris tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lainnya, oleh karena kedudukannya itu, maka Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai perlunya suatu organisasi yang menaungi profesi Notaris dan organisasi tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagai satu-satunya wadah profesi jabatan Notaris, maka seharusnya INI memiliki independensi dan kemandirian dalam membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Notaris, termasuk juga kaitannya dalam perkara ini yaitu menyelenggarakan ujian pengangkatan Notaris yang berfungsi sebagai lembaga penyaringan untuk menentukan kelulusan calon Notaris yang akan diangkat menjadi Notaris. Bahwa berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan ujian pengangkatan Notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak tepat, karena hal tersebut dapat dipastikan sebagai bentuk intervensi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ikut campur menentukan kelulusan calon Notaris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham No. 62 Tahun 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUJN, Oleh karena itu permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil ini harus dibatalkan sehingga Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham No. 62 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.¹⁸

Setelah Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham No. 62 Tahun 2016 dibatalkan, menyebabkan Permenkumham No. 25 Tahun 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai hukum mengikat dengan sendirinya karena mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan Undang-Undang Jabatan Notaris (*ultra vires*).¹⁹

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018 terhadap Syarat Pengangkatan Notaris

Menanggapi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 50 P/HUM/2018 tertanggal 20 September 2018 tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata merespon dengan positif dan mengeluarkan pernyataan resmi yang dimuat dalam laman website ahu.go.id yang isinya sebagai berikut:²⁰ “PENGUMUMAN PENUNDAAN UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS: Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung terkait uji materiil Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang amar putusannya mengabulkan gugatan dari Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum., dkk, maka bersama ini dengan hormat disampaikan berkaitan dengan hal tersebut di atas maka kegiatan ujian

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, hlm. 60.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, hlm. 60.

²⁰ MA Batalkan Ujian Pengangkatan Notaris, pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris?page=2>, diakses pada 10 November 2021, Pukul. 9.08 WIB.

pengangkatan Notaris tahap kedua yang semula akan diadakan pada 2-3 Oktober 2018, untuk sementara ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.”

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf J Permenkumham No. 62 Tahun 2016 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019) dan mulai berlaku pada saat Permenkumham ini diundangkan yaitu pada 2 September 2019.

Di dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 sudah tidak tercantum persyaratan berupa fotokopi ujian pengangkatan Notaris, namun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencantumkan persyaratan yang baru yaitu “fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”.²¹

Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sejak dicabutnya Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) oleh Mahkamah Agung. Pada dasarnya tujuan dari PPKJ tidak berbeda jauh dengan UPN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mengangkat Notaris yang berkompeten dan berkualitas.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan, *pertama*, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menambahkan ujian pengangkatan Notaris sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris adalah untuk menghasilkan Notaris yang berkualitas dan berkompeten dalam menjalankan tugas dan jabatannya. *Kedua*, Pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan ujian pengangkatan Notaris sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris adalah karena bertentangan dengan syarat yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Ketiga*, implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengumumkan pada website ahu.go.id mengenai penundaan Ujian Pengangkatan Notaris, Sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dalam Permenkumham terbaru ini, sudah tidak ditemukan pasal mengenai Ujian Pengangkatan Notaris, namun terdapat mekanisme baru dalam upaya melahirkan Notaris yang berkualitas dan berkompeten yaitu melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

²¹ Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan rekomendasi yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memperhatikan kaidah-kaidah aturan hukum, terutama terkait materi Peraturan Menteri, jangan sampai bertentangan, memperluas norma ataupun menciptakan kaidah baru yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang, sehingga menyebabkan Peraturan Menteri tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui *judicial review*.

Daftar Pustaka

Buku

- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke III, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- HS, Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Lubis, Sahrawardi K, *Etika Profesi Notaris*, Cetakan ke enam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018.

Internet

MA Batalkan Ujian Pengangkatan Notaris, pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris?page=2> , diakses pada 10 November 2021, Pukul. 9.08 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.